

POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM REFORMASI REGULASI NASIONAL

Miftahul Huda¹, Mulyanto²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Putera Batam,

²Program Studi Teknik Industri, Universitas Ibnu Sina

Email: 1199hudan@gmail.com mulyanto@uis.ac.id

Abstrak

Reformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia merupakan bagian dari dinamika politik hukum nasional yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan investasi. Perubahan regulasi, khususnya melalui pendekatan omnibus law, menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan perlindungan pekerja dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum ketenagakerjaan dalam reformasi regulasi nasional serta implikasinya terhadap prinsip perlindungan hak pekerja dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi ketenagakerjaan cenderung menguatkan orientasi pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan norma dan fleksibilitas hubungan kerja, namun berpotensi menggeser prinsip perlindungan sebagai karakter dasar hukum ketenagakerjaan. Politik hukum yang berkembang memperlihatkan adanya tarik-menarik antara paradigma welfare state dan paradigma pasar bebas. Kesimpulannya, reformasi regulasi ketenagakerjaan perlu diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak konstitusional pekerja. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan agar reformasi hukum tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Politik Hukum; Reformasi Regulasi; Hukum Ketenagakerjaan; Perlindungan Pekerja; Negara Hukum

I. Pendahuluan

Reformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia merupakan bagian integral dari dinamika politik hukum nasional yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan globalisasi. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹

Dalam praktiknya, pembentukan regulasi ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik hukum yang melatarbelakanginya. Politik hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, merupakan kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara.² Dengan demikian, arah perubahan regulasi ketenagakerjaan sesungguhnya mencerminkan pilihan politik hukum pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan pekerja dan kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan terjadi melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Reformasi ini menggunakan pendekatan omnibus law dengan tujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi. Namun demikian, kebijakan tersebut menimbulkan polemik luas karena dinilai berpotensi menggeser paradigma perlindungan tenaga kerja ke arah fleksibilitas pasar tenaga kerja.³ Perubahan pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, outsourcing, pesangon, dan pemutusan hubungan kerja menjadi isu sentral dalam perdebatan publik.

Secara teoritik, hukum ketenagakerjaan lahir dari semangat perlindungan (*protective character*) terhadap pihak yang secara sosial-ekonomis berada dalam posisi lemah, yaitu pekerja.⁴ Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki kewajiban aktif untuk

¹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

melindungi kelompok rentan melalui instrumen regulasi.⁵ Di sisi lain, dalam konteks globalisasi ekonomi dan kompetisi investasi, negara juga didorong untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui deregulasi dan fleksibilitas tenaga kerja. Ketegangan antara dua paradigma tersebut menjadi inti persoalan politik hukum ketenagakerjaan dewasa ini.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroati aspek normatif perubahan regulasi ketenagakerjaan atau mengkaji implikasi yuridisnya terhadap hak pekerja.⁶ Namun, kajian yang secara khusus menempatkan reformasi regulasi ketenagakerjaan dalam kerangka politik hukum nasional masih relatif terbatas. Padahal, memahami arah politik hukum menjadi penting untuk menilai konsistensi kebijakan tersebut dengan prinsip negara hukum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana arah politik hukum ketenagakerjaan dalam reformasi regulasi nasional, dan sejauh mana reformasi tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan kepentingan pembangunan ekonomi? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dianalisis guna melihat apakah reformasi regulasi ketenagakerjaan tetap berpijak pada prinsip negara hukum dan keadilan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum ketenagakerjaan dalam reformasi regulasi nasional serta mengkaji implikasinya terhadap prinsip perlindungan pekerja. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian politik hukum ketenagakerjaan dalam perspektif konstitusional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional pekerja tanpa mengabaikan kepentingan pembangunan nasional.

Dengan demikian, analisis politik hukum ketenagakerjaan menjadi relevan untuk memastikan bahwa reformasi regulasi nasional tidak sekadar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 147.

⁶ R. Kurniawan, 'Penguatan Fungsi Pengawasan dalam Hukum Ketenagakerjaan', *Jurnal Konstitusi*, 17.3 (2020), 512–530.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis arah politik hukum ketenagakerjaan dalam reformasi regulasi nasional, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap prinsip perlindungan pekerja dalam kerangka negara hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori politik hukum, teori negara kesejahteraan, dan teori perlindungan hukum. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil seminar, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.⁸ Selain itu, digunakan pula sumber dari artikel surat kabar nasional untuk melihat dinamika sosial-politik dalam pembentukan regulasi ketenagakerjaan.⁹ Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran literatur baik secara konvensional maupun elektronik, termasuk basis data jurnal ilmiah dan dokumen resmi pemerintah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

⁸ Moh. Mahfud MD, 'Arah Politik Hukum Nasional', makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

⁹ 'Kontroversi Regulasi Cipta Kerja dan Dampaknya bagi Buruh', *Kompas*, 15 Oktober 2023, hlm. 5.

(legal interpretation) dan argumentasi hukum. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan konsistensi antara arah politik hukum ketenagakerjaan dengan prinsip perlindungan hak pekerja dalam perspektif negara hukum dan keadilan sosial. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Arah Politik Hukum Ketenagakerjaan dalam Reformasi Regulasi Nasional

Reformasi regulasi ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik hukum nasional. Politik hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, merupakan kebijakan dasar negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan diberlakukan guna mencapai tujuan negara.¹⁰ Dengan demikian, perubahan norma dalam regulasi ketenagakerjaan tidak dapat dipahami semata sebagai perubahan teknis yuridis, melainkan sebagai pilihan politik hukum yang memiliki konsekuensi ideologis dan konstitusional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi ketenagakerjaan melalui pendekatan omnibus law dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 cenderung menitikberatkan pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan fleksibilitas hubungan kerja. Pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing, serta formula penghitungan pesangon mengalami perubahan signifikan dibandingkan rezim sebelumnya. Reformasi ini diproyeksikan untuk menciptakan kepastian usaha dan menarik investasi.

Namun demikian, dalam perspektif teori perlindungan hukum, hukum ketenagakerjaan pada dasarnya lahir sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara sosial-ekonomis, yaitu pekerja.¹¹ Karakter protektif tersebut merupakan ciri khas hukum perburuhan modern yang berkembang sejak era industrialisasi. Oleh karena itu, perubahan regulasi yang mengarah pada fleksibilitas berpotensi menggeser keseimbangan perlindungan tersebut.

Dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), negara memiliki kewajiban aktif untuk menjamin kesejahteraan sosial melalui kebijakan hukum yang progresif.¹² Konstitusi Indonesia sendiri menegaskan prinsip keadilan sosial sebagai tujuan bernegara. Dengan

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 15.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 147.

demikian, arah politik hukum ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak konstitusional pekerja.

Analisis menunjukkan bahwa politik hukum ketenagakerjaan saat ini berada dalam tarik-menarik antara paradigma welfare state dan paradigma pasar bebas (market oriented regulation). Reformasi regulasi lebih condong pada rasionalitas ekonomi (economic rationality) dibandingkan rasionalitas sosial (social justice orientation). Hal ini tercermin dari argumentasi pemerintah yang menekankan kemudahan investasi sebagai justifikasi utama perubahan norma.¹³

Dengan demikian, arah politik hukum ketenagakerjaan dalam reformasi regulasi nasional menunjukkan kecenderungan liberalisasi terbatas, namun tetap berada dalam kerangka formal negara hukum. Tantangan ke depan adalah memastikan agar liberalisasi tersebut tidak menggerus substansi perlindungan hak pekerja.

B. Implikasi Reformasi Regulasi terhadap Prinsip Perlindungan Pekerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi ketenagakerjaan membawa implikasi langsung terhadap prinsip perlindungan pekerja. Beberapa ketentuan baru memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pengusaha dalam mengatur hubungan kerja, khususnya terkait durasi kontrak dan mekanisme pemutusan hubungan kerja.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi subjek hukum melalui instrumen normatif yang efektif.¹⁴ Jika norma hukum tidak memberikan keseimbangan yang adil, maka fungsi perlindungan hukum menjadi tereduksi.

Perubahan regulasi juga menimbulkan respons sosial berupa demonstrasi dan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pembentuk undang-undang dan kelompok pekerja. Beberapa kajian akademik bahkan menilai bahwa reformasi ini berpotensi melemahkan daya tawar pekerja dalam hubungan industrial.¹⁵

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa fleksibilitas ketenagakerjaan justru dapat membuka lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Argumen ini didasarkan pada

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

¹⁵ A. Rahman, 'Dinamika Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52.2 (2022), 210–225.

asumsi bahwa rigiditas regulasi sebelumnya menjadi hambatan investasi.¹⁶ Dengan demikian, terdapat perbedaan perspektif antara pendekatan perlindungan sosial dan pendekatan pertumbuhan ekonomi.

Analisis menunjukkan bahwa implikasi reformasi regulasi tidak sepenuhnya negatif maupun positif. Reformasi memang menciptakan kepastian normatif yang lebih sederhana, tetapi pada saat yang sama memunculkan kekhawatiran terhadap perlindungan jangka panjang pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan serta optimalisasi peran serikat pekerja dalam hubungan industrial.

C. Politik Hukum Ketenagakerjaan dalam Perspektif Negara Hukum dan Keadilan Sosial

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), setiap kebijakan hukum harus tunduk pada prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁷ Reformasi regulasi ketenagakerjaan harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum ketenagakerjaan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip partisipasi publik secara optimal dalam proses legislasi. Partisipasi publik yang substantif merupakan elemen penting dalam pembentukan undang-undang yang demokratis.¹⁸ Ketika partisipasi terbatas, legitimasi sosial suatu regulasi dapat dipertanyakan.

Dalam konteks pembangunan nasional, hukum memang berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹⁹ Namun demikian, fungsi rekayasa sosial tersebut harus tetap berpijak pada nilai keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa politik hukum ketenagakerjaan dalam reformasi regulasi nasional berada pada titik persimpangan antara orientasi ekonomi dan orientasi sosial. Pengembangan ke depan perlu diarahkan pada model regulasi yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan, sehingga mampu menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan ekonomi, dan perlindungan hak pekerja.

¹⁶ Reformasi Regulasi dan Iklim Investasi Nasional', *Bisnis Indonesia*, 20 Maret 2023, hlm. 7.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89.

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 274.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 13.

IV. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa arah politik hukum ketenagakerjaan dalam reformasi regulasi nasional menunjukkan kecenderungan pergeseran orientasi dari paradigma protektif yang berbasis welfare state menuju paradigma yang lebih adaptif terhadap kebutuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara variabel politik hukum dan reformasi regulasi memperlihatkan bahwa perubahan norma ketenagakerjaan bukan sekadar penyesuaian teknis yuridis, melainkan refleksi pilihan kebijakan negara dalam menyeimbangkan kepastian usaha dan perlindungan pekerja. Reformasi melalui pendekatan omnibus law memperkuat fleksibilitas hubungan kerja, namun pada saat yang sama menimbulkan implikasi terhadap prinsip perlindungan pekerja sebagai karakter dasar hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa politik hukum ketenagakerjaan saat ini berada dalam posisi kompromi antara rasionalitas ekonomi dan keadilan sosial. Agar tetap konsisten dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi, reformasi regulasi harus menjamin keseimbangan antara kemanfaatan ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional pekerja, sehingga pembangunan nasional tidak mengorbankan nilai-nilai keadilan sosial.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan selanjutnya lebih mengintegrasikan prinsip partisipasi publik secara substantif guna memperkuat legitimasi sosial regulasi yang dibentuk. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar perlindungan pekerja tetap terjamin dalam kerangka fleksibilitas pasar kerja. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi ketenagakerjaan guna memastikan bahwa tujuan peningkatan investasi tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian lanjutan juga direkomendasikan untuk mengkaji dampak empiris reformasi regulasi terhadap kesejahteraan pekerja dan stabilitas hubungan industrial di berbagai sektor usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Utama

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2022.
- Kurniawan, R., 'Penguatan Fungsi Pengawasan dalam Hukum Ketenagakerjaan', *Jurnal Konstitusi*, 17.3 (2020), 512–530.
- Rahman, A., 'Dinamika Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52.2 (2022), 210–225.
- Santoso, Budi, 'Omnibus Law dan Masa Depan Perlindungan Pekerja di Indonesia', *Jurnal Rechtsvinding*, 11.2 (2022), 155–170.
- Wibowo, Andi, 'Politik Hukum Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20.1 (2023), 45–60.
- Siregar, Dian Permata, 'Fleksibilitas Tenaga Kerja dan Tantangan Welfare State di Indonesia', *Jurnal HAM*, 14.1 (2023), 87–102.
- Pratama, Rizky, 'Reformasi Regulasi dan Kepastian Hukum Investasi', *Jurnal Ius Constituendum*, 8.2 (2023), 233–248.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2021.

Referensi Tambahan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Mahfud MD, Moh., 'Arah Politik Hukum Nasional', makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
- 'Kontroversi Regulasi Cipta Kerja dan Dampaknya bagi Buruh', *Kompas*, 15 Oktober 2023.
- 'Reformasi Regulasi dan Iklim Investasi Nasional', *Bisnis Indonesia*, 20 Maret 2023.